



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toisin Bin Zahri
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Delima, Kel. Gunung Sekar, Kec/Kab. Sampang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Toisin Bin Zahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021

Terdakwa Toisin Bin Zahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021

Terdakwa Toisin Bin Zahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa Toisin Bin Zahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021

Terdakwa Toisin Bin Zahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa **TOISIN Bin ZAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis calok dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) centimeter"**, melanggar **Pasal 2 (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951** sebagaimana Dakwaan Kedua;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3) M
enyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis calok tanpa sarung senjata.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa telah menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **TOISIN Bin ZAHRI**, hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi RIDWAN yang beralamat di Kmp. Baru, Ds/Kec. Kamal, Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.40 Wib pada saat terdakwa berada di rumah saksi RIDWAN alamat Kmp. Baru, Ds/Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, saksi SULAIHA mendatangi terdakwa kemudian saksi SULAIHA berkata kepada terdakwa “*apa maksud kamu dulu mengejek saya pelacur, anak kurang ajar, dll*” terdakwa menjawab “*saya emang pingin bunuh kamu dari dulu, kalo kamu pengen tahu keberanianku*” seketika itu terdakwa emosi kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam berjenis calok dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) centimeter dengan gagangnya yang pada saat itu tergantung didinding dalam rumah saksi RIDWAN kemudian langsung mengejar saksi SULAIHA sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kearah saksi SULAIHA.

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi SULAIHA langsung berlari pergi meninggalkan rumah saksi RIDWAN lalu masyarakat sekitar rumah saksi RIDWAN langsung meleraikan terdakwa yang ketika itu sedang emosi berat.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SULAIHA merasa terancam dan ketakutan lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kamal.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **TOISIN Bin ZAHRI**, hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi RIDWAN yang beralamat di Kmp. Baru, Ds/Kec. Kamal, Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis calok dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) centimeter”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.40 Wib pada saat terdakwa berada dirumah saksi RIDWAN alamat Kmp. Baru, Ds/Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, saksi SULAIHA mendatangi terdakwa kemudian saksi SULAIHA berkata kepada terdakwa *"apa maksud kamu dulu mengejek saya pelacur, anak kurang ajar, dll"* terdakwa menjawab *"saya emang pingin bunuh kamu dari dulu, kalo kamu pengen tahu keberanianku"* seketika itu terdakwa emosi kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam berjenis calok dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) centimeter dengan gagangnya yang pada saat itu tergantung didinding dalam rumah saksi RIDWAN kemudian langsung mengejar saksi SULAIHA sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kearah saksi SULAIHA.

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi SULAIHA langsung berlari pergi meninggalkan rumah saksi RIDWAN lalu masyarakat sekitar rumah saksi RIDWAN langsung meleraikan terdakwa yang ketika itu sedang emosi berat.

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa sedang mengobrol didalam rumah saksi RIDWAN tiba – tiba datang 3 (tiga) orang yang mengaku petugas kepolisian polsek kamal lalu menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis calok dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) centimeter diamankan ke kantor Polsek Kamal.

- Barang bukti berupa senjata tajam berjenis calok dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) centimeter tersebut diakui adalah milik abah saksi RIDWAN yang bernama Sdr. SIRIH, yang mana senjata tajam tersebut bukan termasuk barang - barang yang nyata – nyata dipergunakan untuk pertanian, nyata – nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka ata barang ajaib namun digunakan untuk mengancam saksi SULAIHA, dan Terdakwa dalam membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk jenis calok tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi SULAIHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 19.30 Wib pada saat itu saksi sedang mengantar pulang keponakan saksi yang bernama Sdr. MIA, dan pada saat saksi mendatangi suami saksi yang bernama saksi LUKMAN, yang pada saat itu berada didekat rumah Sdr. MIA, ketika itu juga ada terdakwa sedang mengobrol;
- Bahwa saksi mendatangi terdakwa dan bertanya *"apa maksud kamu dulu mengejek saya pelacur, anak kurang ajar, dll"* terdakwa menjawab *"saya emang pingin bunuh kamu dari dulu, kalo kamu pengen tahu keberanianku"* setelah itu saksi melihat terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi RIDWAN mengambil senjata tajam lalu mengejar kearah saksi dengan mengacungkan senjata tajam dan menyabetkan senjata tajam tersebut kearah saksi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung menghindar, namun saksi terkena pukulan dari terdakwa dan mengenani punggung belakang saksi lalu saksi menyelamatkan diri dengan berlari, pada saat itu terdakwa langsung di leraikan oleh beberapa warga disekitar rumah saksi RIDWAN, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kamal;
- Bahwa benar permasalahan saksi dengan terdakwa adalah permasalahan keluarga;
- Bahwa benar ciri-ciri senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi berjenis calok dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) centimeter dengan gagangnya dan ketika itu senjata tajam yang digunakan terdakwa sudah terlepas dari sarung pengamannya;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa, oleh karena terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi LUKMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 19.30 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah saksi RIDWAN alamat Kmp. Baru, Ds. KAMAL, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, ketika itu istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama saksi SULAIHA mendatangi saksi, ketika itu juga ada terdakwa sedang mengobrol, kemudian saksi bersama saksi SULAIHA mendatangi terdakwa dan pada saat itu saksi SULAIHA bertanya kepada terdakwa *"apa maksud kamu dulu mengejek saya pelacur, anak kurang ajar, dll"* terdakwa menjawab *"saya emang pingin bunuh kamu dari dulu, kalo kamu pengen tahu keberanianku"*;

- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi RIDWAN mengambil senjata tajam lalu mengejar kearah saksi SULAIHA dengan mengacungkan senjata tajam dan menyabetkan senjata tajam tersebut kearah saksi SULAIHA;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung menghindar, namun pada saat itu saksi SULAIHA terkena pukulan dari terdakwa dan mengenai punggung belakang saksi SULAIHA, lalu saksi menyelamatkan diri dengan berlari, mengetahui hal tersebut saksi bersama warna sekitar langsung meleraai terdakwa, dan saksi bersama saksi SULAIHA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kamal;

- Bahwa benar permasalahan saksi Sulaiha dengan terdakwa adalah permasalahan keluarga;

- Bahwa benar ciri-ciri senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi berjenis calok dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) centimeter dengan gagangnya dan ketika itu senjata tajam yang digunakan terdakwa sudah terlepas dari sarung pengamannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa membawa senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 april 2021 sekitar pukul 19.30 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah saksi RIDWAN alamat Kmp. Baru Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan ketika itu saksi SULAIHA mendatangi terdakwa kemudian saksi SULAIHA berkata kepada terdakwa *"apa maksud kamu dulu mengejek saya pelacur, anak kurang ajar dll"* terdakwa menjawab *"saya emang pingin bunuh kamu dari dulu, kalo kamu pengen tahu keberanianku"*.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat itu sedang emosi kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam yang pada saat itu tergantung di dinding dalam rumah Saksi RIDWAN kemudian langsung mengejar Saksi SULAIHA sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kearah Saksi SULAIHA;
- Bahwa Saksi SULAIHA langsung berlari pergi meninggalkan rumah Saksi RIDWAN lalu masyarakat sekitar rumah Saksi RIDWAN langsung meleraai Terdakwa yang ketika itu sedang emosi;
- Bahwa Terdakwa ciri-ciri senjata tajam yang digunakan Terdakwa berjenis calok dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) cm dengan gagangnya yang sudah terlepas dari pengamannya dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan yaitu membawa sajam dan mengancam saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti calok dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) cm dengan gagangnya yang sudah terlepas dari pengamannya adalah yang Terdakwa pakai untuk menakut nakuti Saksi SULAIHA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis calok tanpa sarung senjata.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 april 2021 sekitar pukul 19.30 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah saksi RIDWAN alamat Kmp. Baru Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan, ketika itu saksi SULAIHA mendatangi terdakwa kemudian saksi SULAIHA berkata kepada terdakwa *"apa maksud kamu dulu mengejek saya pelacur, anak kurang ajar dll"* terdakwa menjawab *"saya emang pingin bunuh kamu dari dulu, kalo kamu pengen tahu keberanianku"*.
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat itu sedang emosi kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam yang pada saat itu tergantung di dinding dalam rumah Saksi RIDWAN, kemudian langsung mengejar Saksi SULAIHA sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kearah Saksi SULAIHA;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SULAIHA langsung berlari pergi meninggalkan rumah Saksi RIDWAN lalu masyarakat sekitar rumah Saksi RIDWAN langsung meleraai Terdakwa yang ketika itu sedang emosi;
- Bahwa Terdakwa ciri-ciri senjata tajam yang digunakan Terdakwa berjenis calok dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) cm dengan gagangnya yang sudah terlepas dari pengamannya dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan yaitu membawa sajam dan mengancam saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti calok dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) cm dengan gagangnya yang sudah terlepas dari pengamannya adalah yang Terdakwa pakai untuk menakut nakuti Saksi SULAIHA;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa, yang telah mengancam saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) UU No. 12 / Drt / 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam”;

Ad.1. Unsur “barangsiapa”.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subyek / pelaku dari suatu tindak pidana, subyek hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa Toisin Bin Zahri maka yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa Hafid Bin Harun. Bahwa dalam persidangan terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa.

Bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka Unsur “barang siapa” telah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Ad.2. Unsur “tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam”.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 april 2021 sekitar pukul 19.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi RIDWAN alamat Kmp. Baru Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan, ketika itu saksi SULAIHA mendatangi terdakwa kemudian saksi SULAIHA berkata kepada terdakwa “apa maksud kamu dulu mengejek saya pelacur, anak kurang ajar dll” terdakwa menjawab “saya emang pingin bunuh kamu dari dulu, kalo kamu pengen tahu keberanianku”. Bahwa Terdakwa mengaku pada saat itu sedang emosi kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam yang pada saat itu tergantung di dinding dalam rumah Saksi RIDWAN, kemudian langsung mengejar Saksi SULAIHA sambil mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi SULAIHA;

Menimbang, bahwa diketahui senjata tajam jenis calok dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) cm termasuk dalam jenis senjata tajam, terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang saat mengambil dan membawanya, yang selanjutnya digunakan untuk mengancam saksi korban Sulaiha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, semua unsurnya telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan menguasai senjata tajam”, terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Pasal 2 (1) UU No. 12 / Drt / 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa majelis dalam menjatuhkan amar putusan akan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan perbuatan terdakwa membawa senjata tajam semata-mata karena spontanitas, oleh karena didorong perkataan korban saksi Sulaiha yang memancing emosi terdakwa, bahwa saksi korban juga telah memaafkan perbuatan terdakwa, sehingga majelis berpendapat mempertimbangkan untuk menghindari korban keberlanjutan dalam hal ini budaya carok di madura, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) calok dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) cm yang dibawa secara tanpa hak dan dikhawatirkan akan dipergunakan dalam kejahatan, maka perlu ditetapkan Majelis Hakim dengan perintah agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta belum pernah dihukum dalam perkara pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan -peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Toisin Bin Zahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Sesuatu Senjata tajam", sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis calok tanpa sarung senjata dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H.,M.H., Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Putu Arya Wibisana, S.H. Penuntut Umum dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Bkl



Terdakwa dipersidangan yang dilakukan secara online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mohammad Asari, SH.